



## **PERATURAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG**

Nomor : 05/PER/Senat STTT/III/2017

### **TENTANG**

### **KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK STTT BANDUNG**

#### **SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik STTT Bandung mengemban misi pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian misi perguruan tinggi;
  - b. bahwa dalam melaksanakan misi, segenap sivitas akademika Politeknik STTT Bandung perlu memperhatikan etika pengabdian kepada masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Senat Tentang Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik STTT Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.497/E/0/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung Menjadi Politeknik STTT Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian;

7. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28/M-IND/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung;
10. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 154/M-IND/PER/3/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik STTT Bandung;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: Peraturan Senat Akademik Politeknik STTT Bandung tentang Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik STTT Bandung.

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik adalah Politeknik STTT Bandung.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik.
- (3) Dosen adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Politeknik.
- (4) Pegawai adalah tenaga administrasi maupun tenaga penunjang lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Politeknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai meliputi unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha, serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer (termasuk di dalamnya pustakawan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi, tenaga administrasi, tenaga fungsional di luar dosen, dan lain-lain).

- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik.
- (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politeknik.
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. .
- (8) Pengabdian adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Politeknik yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau pengabdian untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).
- (10) Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat adalah serangkaian norma etik, nilai dan aturan professional yang memuat hak dan kewajiban Dosen, Mahasiswa, dan pegawai yang sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
- (11) Dewan Kode Etik adalah lembaga non struktural yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara terhadap pelanggaran Kode Etik.
- (12) Pendana adalah orang atau badan yang menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## **BAB II**

### **ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 2**

##### **Prinsip Dasar Etika Pengabdian**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:

- (1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk pengembangan ilmu dan teknologi tekstil dan garmen.
- (5) Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

#### **Pasal 3**

##### **Etika Antar pengabdian**

- (1) Pengabdian wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
- (2) Dalam pengabdian kepada masyarakat secara kelompok, pengabdian wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (3) Pengabdian wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pengabdian wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian.

**Pasal 4**  
**Etika Pengabdian Kepada Pendana**

Pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

**Pasal 6**  
**Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**  
**Sanksi**

- (1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. Fabrikasi;
  - b. Pemalsuan;
  - c. Plagiat;
  - d. Melakukan eksploitasi tenaga pengabdian;
  - e. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdian dalam pemberian insentif;
  - f. Melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati ; dan
  - g. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.
- (2) Setiap pengabdian atau kelompok pengabdian yang melakukan pelanggaran terhadap etika pengabdian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 29 Maret 2017

---

Senat Akademik Politeknik STTT Bandung  
Ketua,



Nyi Mas Susyami Hitariyat, S.Teks,MSi  
NIP. 19551203 197809 2002